



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 109/B/2010/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

BUPATI BULUNGAN, berkedudukan di Jalan Jelerai Raya Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Hj. INDRAYATI, S.H.M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulungan, alamat Kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelerai Raya Tanjung Selor.

2. M. SARWANA, S.H.M.Hum., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bulungan, alamat Kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelerai Raya Tanjung Selor.

3. SUROTO, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, alamat Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.-----
4. MUHAMMAD AMIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, alamat Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda. -----
5. RONI SILITONGA, S.H., Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bulungan, alamat Kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelerai Raya Tanjung Selor.

6. HAMRAN, S.H., Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bulungan, alamat Kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya

Tanjung

Selor.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/03/183 TUN/HK-VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

PT. RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA, alamat Jalan Pupuk Utara V Blok C 3, Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh IWAN SETIAWAN SUDARMAWIJAYA selaku Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor : 141 tanggal 29 Nopember 1989, Perubahan No.73 tanggal 13 Maret 1990, Perubahan No.78 tanggal 16 Agustus 1990, Perubahan No.28 tanggal 11 Januari 1992 yang dibuat di hadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris di Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/B/2010/PT.TUN.JKT tertanggal 30 Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 18/G/2009/PTUN.SMD.; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 18/G/2009/PTUN.SMD, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 18/G/2009/PTUN.SMD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan

Penggugat.-----

- Menyatakan batal Keputusan Tergugat Bupati Bulungan Nomor : 522.1/10/EK/IL-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, khusus areal seluas 8.065 Ha untuk PT. Rambay Panji Bersama Jaya sesuai Pengukuran Kadastral tanggal 3 Pebruari 1999;

- Memerintahkan Tergugat Bupati Bulungan untuk mencabut Keputusan Tergugat Bupati Bulungan Nomor : 522.1/10/EK/IL-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, khusus areal seluas 8.065 Ha untuk PT. Rambay Panji Bersama Jaya sesuai Pengukuran Kadastral tanggal 3 Pebruari 1999; -----
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000, (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Maret 2010 dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Samarinda tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 18/G/2009/PTUN.SMD., Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Maret 2010; -----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 Mei 2010 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/G/2009/PTUN.SMD. tanggal 3 Maret 2010 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.109/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/10/EK/IL-IX/2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA di Kec. Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur tanggal 29 Oktober 2007 adalah sah menurut hukum ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 12 Mei 2010 ;

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal yang sama yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/G/2009/PTUN.SMD. tanggal 3 Maret 2010 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Pemanding/Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Terbanding/
Penggugat.-----
- Menyatakan batal Keputusan Tergugat Bupati Bulungan Nomor : 522.1/10/EK/IL-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, khusus areal seluas 8.065 Ha untuk PT. Rambay Panji Bersama Jaya sesuai Pengukuran Kadastral tanggal 3 Pebruari 1999;

- Memerintahkan Tergugat Bupati Bulungan untuk mencabut Keputusan Tergugat Bupati Bulungan Nomor : 522.1/10/EK/IL-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, khusus areal seluas 8.065 Ha untuk PT. Rambay Panji Bersama Jaya sesuai Pengukuran Kadastral tanggal 3 Pebruari 1999; -----
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pada semua tingkatan.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Juni 2010 ; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 8 April 2010; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/G/2009/PTUN.SMD. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 3 Maret 2010 yang dihadiri oleh masing-masing pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 18/G/2009/PTUN.SMD., Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Maret 2010 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Maret 2010 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2010 Nomor

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.109/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 18/G/2009/PTUN.SMD., maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 18/G/2009/PTUN.SMD. beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding **tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama**, karena mana putusan tersebut haruslah dibatalkan dengan beberapa alasan pertimbangan hukum, sebagai berikut; -----

Pertama, Dari Sudut Pandang Kepentingan Hukum. -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat/Pembanding No: 522.1/10/EK/IL-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak Kepada PT. Sanjung Makmur, berlaku untuk selama 12 bulan (berlaku sampai tanggal 29 Oktober 2008), selanjutnya dalam hal ini disebut surat keputusan objek sengketa in litis;

Bahwa surat keputusan objek sengketa in litis merupakan perpanjangan dari Surat Keputusan Tergugat/Pembanding tanggal 01 Nopember 2004 No. SK.460/425/IL/BPN-44.06-2004) yang akan berakhir tanggal 01 Nopember 2007), akan tetapi sebelum berakhir Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2007 telah menerbitkan objek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat/Terbanding surat keputusan objek sengketa in litis diterbitkan di atas lahan tanah izin lokasi Penggugat/Terbanding yang diperolehnya berdasarkan: -----

- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor : 33/BPN-16/UM-29/XII-1991 tanggal 25 Desember 1991 tentang ijin lokasi dan pembebasan hak/Pembelian tanah seluas 7.000 Ha di Desa Sekatak Buji dan Desa Sekatak Bengara, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan untuk Keperluan Perkebunan kakao dan kelapa sawit; -----
- b. Pemegang Persetujuan Prinsip dari Menteri Pertanian RI tanggal 29 Juni 1992 Nomor HK.359/E4.401/06.92 Usaha Perkebunan kakao 2.000 Ha dan kelapa sawit 4.000 ha di Kecamatan Tanjung Palas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor : 03/BPN-16/UM-03/I-92 tanggal 28 Januari 1993 tentang perpanjangan untuk keperluan perkebunan perkebunan kakao dan kelapa sawit seluas 7.000 Ha di Desa Sekatak Buji dan Desa Sekatak Bengara Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan; -----
- d. Pemegang Persetujuan Pencadangan Areal Hutan untuk perkebunan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI dengan Surat No. : 1369/Menhut-VII/1995 tanggal 25 September 1995; -----
- e. Pemegang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke I Tahun IV dari Menteri Pertanian RI tanggal 29 Juni 1992 Nomor : HK.359/E4.401/06.92; -----
- f. Pemegang Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. : 720/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang pelepasan sebahagian kawasan hutan dari kelompok hutan Ds. Sekatak; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu keputusan (izin) berlaku sejak ditetapkan, kecuali ditentukan lain dan atau berakhir apabila pencantuman pesyaratan batas waktu telah berakhir, dalam keputusan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan, kecuali diperpanjang dengan penerbitan keputusan yang baru; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat/Terbanding masih mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa perlu ditelusuri apakah keputusan yang menjadi dasar hukum Penggugat/Terbanding masih dalam masa waktu yang ditentukan dalam izin; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam surat keputusan ditentukan masa berlakunya secara limitatif, maka demi hukum dengan berakhirnya surat keputusan tersebut berakhir kekuatan mengikat dari keputusan tersebut, demikian juga halnya dengan berakhirnya daya ikat keputusan hak untuk menggugat menjadi hilang demi hukum; -----

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 26 Juni 1998 yang ditujukan Kepada Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur (bukti T.5) dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 22 Juli 1998 yang di tujukan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya se-Kalimantan Timur (bukti T-6), pada

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.109/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan : kepada pemegang izin lokasi yang diberikan telah habis masa berlakunya, batal demi hukum dan oleh sebab itu tanah-tanah yang belum dibebaskan menjadi tersedia bagi pihak lain; -----

Menimbang, bahwa Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 26 Juni 1998 (bukti T.5) dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 22 Juli 1998 (bukti T-6) di atas merupakan suatu penegasan tentang kekuatan hukum dari suatu surat izin lokasi yang telah berakhir masa berlakunya, secara otomatis tidak perlu untuk menerbitkan surat keputusan pembatalan izin lokasi yang telah berakhir, melainkan dengan sendirinya izin lokasi tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa meskipun kedua surat tersebut di atas telah menyatakan kekuatan hukum dari surat izin lokasi yang telah habis masa berlakunya batal demi hukum, dengan itikad baik Gubernur Provinsi Kalimantan Timur masih memperhatikan kepentingan hukum dari Penggugat / Terbanding yaitu dengan menyurati Penggugat/Terbanding (Dirut. PT. Rambai Panji Bersama Jaya) pada tanggal 28 Februari 1997 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Surat Keputusan Izin Lokasi No. 03/BPN-16/UM-03/I-1993 atas nama Penggugat/Terbanding untuk areal seluas \pm 7.000 Ha yang terletak di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 28 Januari 1993; -----
2. Areal seperti dimaksud pada butir 1 tersebut di atas dengan sendirinya menjadi tersedia untuk dimohonkan oleh pihak lain yang disamping memenuhi persyaratan juga dapat segera melaksanakan kegiatan penanaman modalnya;

Menimbang, bahwa bila dihitung sejak berakhirnya izin lokasi atas nama Penggugat/Terbanding sejak tanggal 28 Januari 1993 dengan tanggal pemberian izin lokasi (izin pertama/sebelum diperpanjang) untuk atas nama PT. Sanjung Makmur tanggal 01 Nopember 2004, maka \pm 11 tahun di atas tanah a quo tidak ada lagi melekat suatu izin lokasi perkebunan; -----

Menimbang, bahwa walaupun Gubernur Provinsi Kalimantan Timur telah menyurati Penggugat / Terbanding sehubungan dengan telah berakhirnya masa izin lokasinya dari tanggal 28 Februari 1997 hingga diterbitkan izin lokasi untuk atas nama PT. Sanjung Makmur tanggal 01 Nopember 2004 yaitu \pm 7,5 tahun (bukti T. 11) namun Penggugat/Terbanding tidak pernah menggubrisnya dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk perpanjangan izin lokasi, hingga izin lokasi atas nama PT.

Sanjung Makmur diterbitkan tanggal 01 Nopember 2004; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti T.10 PT. Sanjung Makmur pada tanggal 10 Januari 2004 mengajukan permohonan kepada Tergugat/ Pembanding untuk mendapatkan izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 20.000 HA di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, atas permohonan tersebut Tergugat/Pembanding I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK 460/425/IL/BPN-44.06-2004 tanggal 1 Nopember 2004 yang memberikan izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sanjung Makmur yang terletak di Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Sesayap (sesuai dengan Peta Izin lokasi P.12) untuk seluas \pm 20.000 Ha, dan untuk masa waktu 36 (tiga puluh enam) bulan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa (tidak mempunyai hak gugat lagi terhadap objek sengketa in litis) ; ----

Kedua, Dari Sudut Pandang Lokus Kepentingan Hukum Penggugat / Terbanding

Menimbang, bahwa pada mulanya Penggugat / Terbanding mendapat izin lokasi dari Gubernur Kepala Daerah tanggal 26 Desember 1991 Nomor : 33/ BPN-16/UM-29/XII-1991 tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah, Seluas \pm 7.000 Ha di Desa Sekatak Buji dan Desa Sekatak Bengara Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Untuk Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit, untuk masa waktu 1 (satu) tahun (bukti P.11). Setelah berakhir kemudian diperpanjang pada tanggal 28 Januari 1993 Nomor : 03/BPN-16/ UM-03/I-93 untuk masa waktu 12 (dua belas) bulan (P. 13); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat izin lokasi yang dimiliki Penggugat/ Terbanding izin lokasi perkebunan yang diberikan kepada Penggugat/Terbanding terletak di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan (bukti P.13). Demikian juga dalam surat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding antara lain dalam surat bukti P. 20, P.31, P.32, P.42 menyebutkan izin lokasi Penggugat/ Terbanding berada di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur; -----

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya perpanjangan izin lokasi keperluan perkebunan milik pada tanggal 28 Januari 1993 Nomor : 03/BPN-16/

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.109/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM-03/I-93 (P. 13) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur maupun Tergugat /
Pembanding tidak pernah memperpanjang lagi izin lokasi perkebunan untuk atas
nama Penggugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa bila dibandingkan letak lokasi kepentingan hukum
Penggugat/Terbanding berbeda satu sama lain, Penggugat/Terbanding
menyatakan izin lokasi yang dia miliki terletak di Kecamatan Tanjung Palas,
sedangkan letak lokasi objek sengketa in litis berada di Kecamatan Sekatak dan
Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena letak izin lokasi milik Penggugat/
Terbanding berada di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, maka
dengan demikian Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk
menggugat izin lokasi PT. Sanjung Makmur yang berada di Kecamatan Sekatak
dan Kecamatan Sesayap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pengadilan
tingkat banding menyimpulkan, Penggugat/Terbanding tidak mempunyai
kepentingan lagi terhadap penerbitan objek sengketa, dengan alasan: -----

1. Izin lokasi Penggugat / Terbanding telah berakhir dan tidak diperpanjang
lagi;
2. Izin lokasi milik Penggugat/Terbanding di daerah yang berbeda. Izin lokasi
Penggugat / Terbanding terletak di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten
Bulungan, sedangkan izin lokasi milik PT. Sanjung Makmur terletak di
Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Sesayap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian eksepsi
Tergugat/Pembanding yang menyatakan Penggugat/Terbanding tidak
mempunyai kepentingan untuk menggugat atas penerbitan objek sengketa in litis
telah terbukti karena mana haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat / Pembanding telah di
kabulkan, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 18/G/2009/PTUN.SMD., haruslah
dibatalkan; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat / Pembanding di kabulkan maka gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat / Terbanding dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 18/G/2009/PTUN.SMD, yang dimohonkan banding; dan dengan;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding ;

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **Senin, tanggal 20**

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.109/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 oleh kami : HR. SUHARDOTO, SH., sebagai Ketua Majelis, H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H., dan DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 23 September 2010** oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh LALA DEWI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.
ttd.
2. DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd.

H.R. SUHARDOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

LALA DEWI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | : Rp 5.000.- |
| . Materai | : Rp 6.000.- |
| 3. Leges | : Rp 5.000.- |
| . Surat Pemberitahuan ... | : Rp 19.500.- |
| . Biaya proses banding | : <u>Rp 214.500.-</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000.- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)